



**KATALOG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA PERTANIAN  
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)**

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN  
2016**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA  
( *SERVICE LEVEL AGREEMENT* )**

**KARANTINA HEWAN**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PEMASUKAN)**

**RISIKO TINGGI**

**Media Pembawa** : Sapi Bibit  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0102210000 (Sapi bibit)  
**Dasar Hukum** :

1. UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
2. PP No.82 Tahun 2000 tentang karantina hewan
3. PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No:853/Kpts/KH.020/L/5/2011 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap Lalulintas Sapi ( Impor dan Antar Area)
5. Kepmentan NO. 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Brucellosis pada Sapid an Kerbau

**Persyaratan:**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan,
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan.( Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi )

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Sapi Bibit dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ).

### **Tindakan Karantina:**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik diatas alat angkut dengan menerbitkan Surat Keterangan Muatan Hewan (KH-3), apabila dari hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut sesuai antara dokumen dengan fisik maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) yang telah ditetapkan, untuk menjalani masa karantina.
2. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan, pengambilan sampel serum darah sebanyak 100% dari jumlah hewan. Apabila selama masa karantina ditemukan gejala infeksi sekunder maka diberikan pelakuan pengobatan terhadap sapi bibit.
3. Dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pengujian brusellosis dengan metode Rose Bengal Test (RBT), jika ditemukan hasil uji RBT positif maka dilanjutkan dengan pengujian complement fixation test (CFT). Jika hasil CFT positif maka dilakukan pematangan bersyarat terhadap sapi bibit sapi. Jika hasil uji RBT ataupun uji CFT menunjukkan hasil negatif sapi bibit dapat dibebaskan. Dalam hal ini pengujian laboratorium melibatkan pihak ke tiga yaitu Balai Besar Veteriner.
4. Hewan dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan klinis dan uji laboratorium dokumen telah terpenuhi kelengkapan, kesesuaian serta keabsahan maka dapat diterbitkan sertifikat pelepasan karantina (KH- 12).

### **Waktu Layanan:**

SLA sampai dengan 21 hari

## Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan		Uji Lab Hewan Besar (Rp)		Uji Diagnosa Lap. Uji Rose Bengal (Rp)		JasaKandang Karantina Hewan Besar (Rp)	
5000	Per sertifikat	100	Per hari/ekor	1000	Per sampel	500	Per sampel	500	Per ekor/Hari

## Produk Layanan :

- KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application for Quarantine Inspection (KH-1)*
- KH-2 : Surat Penugasan / (KH-2)
- KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Loading (KH-5)*.
- KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order to Take Into the Animal Quarantine Installation (KH-7)*
- KH-12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Release (KH-12)*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (MASUK)  
RISIKO TINGGI**

**Media Pembawa** : DOC  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0105941000 (Day Old Chick/DOC)  
**Dasar Hukum** :

1. Undang Undang Nomor: 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas

**Persyaratan:**

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi )

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan DOC dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ).

**Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. DOC yang dikirim harus sesuai jenis dan jumlahnya, DOC harus sehat tidak menunjukkan gejala klinis HPHK.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik dan DOC tidak menunjukkan gejala sakit maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan Sementara (KH-7) di tempat pemilik yang telah ditetapkan.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapi dalam waktu 3 ( tiga ) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapi oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan ( Penerbitan KH 8.b), jika dalam Dokumen Persyaratan dapat dipenuhi dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Hewan
5. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan. Lamanya waktu pengamatan minimal 21 hari. Pengamatan dilakukan dengan mengamati gejala klinis yang timbul selama masa pengasingan.
6. Dilakukan pengambilan sampel berupa serum untuk pengujian laboratorium terhadap penyakit Avian Influenza (AI) metode HA-HI.
7. Apabila hasil uji laboratorium menunjukkan titer antibodi protektif maka dapat dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina. Tetapi apabila hasil pengujian menunjukkan titertidak protektif, maka direkomendasikan untuk dilakukan revaksinasi.

**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 21 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan		Uji Lab DOC (Rp)		Uji Diagnosa Lap. HA-HI (Rp)	
5000	Per sertifikat	100	Per hari/box	500	Per sampel	1000	Per sampel

**Produk Layanan :**

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan ( KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5)*.

KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order to Take Into The Animal Quarantine Installation (KH-7)*

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*



**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMASUKAN KUCING DAN ANJING  
ANTAR AREA KELUAR  
RESIKO TINGGI**

**Media Pembawa** : Kucing / Anjing  
**Area/ Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0106.190000

**Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan:
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian NO: 344.b/kpts/PD 670.370/L/12/06 tentang Petunjuk Teknis Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Lalulintas Pemasukan Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera Dan Hewan Sebangsanya).

**Persyaratan :**

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan(Rekomendasi Pengeluaran, pemasukan dan surat keterangan vaksinasi dari Dinas Pertanian/ Peternakan).

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran Anjing/Kucing dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )

3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ).

**Tindakan Karantina :**

1. Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen, Persyaratan Lengkap maka dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Hewan milik Pemilik (Penerbitan KH-7) yang telah ditetapkan,
2. Dilakukan pengamatan terhadap gejala klinis selama masa pengasingan anjing/ kucing selama 14 hari.
3. Dilakukan pengambilan sambil serum untuk pemeriksaan titer antibodi rabies dengan metode ELISA. Dalam hal ini pengujian laboratorium melibatkan pihak ke tiga yaitu Balai Besar Veteriner.
4. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan titer protektif ( $\geq 0,5$  IU/ml) dan tidak menunjukkan gejala rabies, maka dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dilakukan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan hewan (KH-9). Apabila titer antibodi rabies tidak protektif, maka anjing/kucing tidak dapat diberangkatkan.

**Waktu Layanan :**

SLA minimal 14 hari sampai dengan 6 bulan

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengasingan dan Pengamatan (Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen(RP)		DokumenTindakan Karantina(RP)	
5.000	Per ekor	100	Per hari per ekor	1.000	Per sampel	5.000	Per sertifikat

**Produk Layanan :**

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection*

KH-2 : Surat Penugasan

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / Order to Take Into The Animal Quarantine Installation

KH-6 : Persetujuan Muat/ *Approval of Loading*

KH-9 : Sertifikat Kesehatan Hewan/ *Animal Health Certificate*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (PENGELUARAN)  
RISIKO SEDANG**

**Media Pembawa** : Sarang Burung Walet  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0410001000 (Sarang Burung Walet)  
**Dasar Hukum :**

1. UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
2. PP No.82 Tahun 2000 tentang karantina hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No: 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti.
5. Peraturan Menteri No : 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No :484/Kpts/ OT.160/L/4/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan Sriti.

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
2. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pengeluaran sekurang-kurangnya 2 hari sebelum keberangkatan.
3. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Surat keterangan asal produk hewan dari Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi).

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran sarang walet dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ) berupa : pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.

**Tindakan Karantina :**

1. Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen, Persyaratan kelengkapan MP di lakukan Tindakan Karantina.
2. Tindakan karantina berupa pengambilan sampel sebanyak 10 gram sarang walet untuk pemeriksaan laboratorium yaitu residu nitrit dan cemaran mikroba.
3. Sarang Walet dinyatakan memenuhi kelayakan keamanan pangan berdasarkan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium, diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/ Sanitary Certificate Animal Products (KH-10)

**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 4 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (RP)		Uji Diagnosa Lab. Residu Nitrit (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (RP)	
2000	Per Kg	-	-	-	-	5.000	Per sertifikat

**Produk Layanan :**

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection* (KH-1)

KH-2 : Surat Penugasan /( KH-2)

KH-10 :Sertifikat Sanitasi Produk Hewan / *Sanitary Certificate Animal Products* (KH-10)

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (MASUK)  
RISIKO SEDANG**

**Media Pembawa** : Daging Ayam Beku  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 0207130000 (Daging Ayam Beku)  
**Dasar Hukum** :

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan. (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi )

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Daging Ayam Beku dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ).

**Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Ayam Beku yang dikirim harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptik seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptik maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel daging ayam beku.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapi dalam waktu 3 ( tiga ) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapi oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan ( Penerbitan KH 8.b).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa daging ayam beku untuk pengujian laboratorium terhadap pembusukan dan cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal maka selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.



**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 4 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC (Rp)	
5000	Per sertifikat	1000	Per sampel	125.000.	Per Sampel

**Produk Layanan :**

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan ( KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5)*.

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / Order to Take Into The Animal Quarantine Installation

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
ANTAR AREA (MASUK)  
RISIKO RENDAH**

**Media Pembawa** : Daging Sapi Olahan  
**Area / Daerah** : Antar Area  
**Hs. Code** : 1602500000 (Daging Sapi Olahan)

**Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati

**Persyaratan :**

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan. (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi )

**Prosedur :**

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Daging Sapi Olahhan dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina ( 8 P )
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina ( 8 P ).

**Tindakan Karantina :**

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Sapi Olahhan harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptic seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptic maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel Daging Sapi Olahhan.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapi dalam waktu 3 ( tiga ) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapi oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan ( Penerbitan KH 8.b).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa Daging Sapi Olahhan untuk pengujian laboratorium terhadap cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.

**Waktu Layanan :**

SLA sampai dengan 1 hari

**Biaya Pelayanan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC (Rp)	
5000	Per sertifikat	1000	Per sampel	125.000.	Per Sampel

**Produk Layanan :**

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application for Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan ( KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5)*.

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order to Take Into The Animal Quarantine Installation*

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA  
( *SERVICE LEVEL AGREEMENT* )  
(Revisi)**

**KARANTINA TUMBUHAN**

**PROSEDUR PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis*)  
DARI PAPUA NEW GUINEA ATAU COSTA RICA KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KALIMANTAN SELATAN)**

**(RESIKO TINGGI)**

**Nama Komoditas : Benih Kelapa Sawit**

**Negara Asal : Papua New Guinea/Costa Rica**

**HS. Code :1207.10.10.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan.
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/2012 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pemasukan benih kelapa sawit dari Papua New Guinea atau Costa Rica ke Kalimantan Selatan harus;

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Papua New Guinea / Costa Rica dan/atau negara transit;
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Memenuhi kewajiban tambahan yang dipersyaratkan yaitu :
  - a. Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
  - b. Sertifikat Perlakuan yang menyertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal
  - c. Surat keterangan negara asal
  - d. *Bill of Lading* (BL) atau *Airway bill* (AWB)
  - e. *Packing list*

**Prosedur :**

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan benih kelapa sawit kepada petugas karantina tumbuhan secara manual atau secara elektronik (on line) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Laporan dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum benih kelapa sawit tiba di tempat pemasukan.
3. Penyerahan benih kelapa sawit dilakukan pada saat benih tiba di tempat pemasukan.
4. Berdasarkan laporan pemilik atau kuasanya, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk melaksanakan pemeriksaan karantina.
5. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen yang menyertai pemasukan benih kelapa sawit dan melaporkan kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk (DP-2).
6. Apabila hasil pemeriksaan ternyata dokumen tidak benar dan atau tidak sah dan atau tidak lengkap maka dilakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) untuk melengkapi dokumen.

7. Apabila seluruh persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari kerja maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
8. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penolakan oleh pemilik, benih kelapa sawit belum dikeluarkan dari wilayah Indonesia maka benih tersebut dimusnahkan melalui Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan setelah dimusnahkan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
9. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penahanan, seluruh dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2).
10. Tindakan Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan ialah pengasingan dan pengamatan selama 6 bulan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/12 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.
11. Petugas Karantina Tumbuhan membuat jadwal pengamatan OPTK. Terhadap tumbuhan/bagian tumbuhan yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dilakukan pengujian/diagnosis OPTK di laboratorium oleh petugas karantina tumbuhan dan dilaporkan pada formulir Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pengasingan dan Pengawasan Media Pembawa (DP-6).
12. Tumbuhan yang dipastikan terinfeksi/terinfestasi OPTK golongan II segera dibebaskan dari OPTK dengan cara perlakuan.
13. Jika tumbuhan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka seluruh tumbuhan dalam satu paket kiriman dimusnahkan.
14. Pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
15. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata seluruh tumbuhan bebas dari OPTK dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Media Pembawa (KT-9).

**OPTK Target Pemeriksaan :**

- ⊙ PNG : *Fusarium oxysporum* f.sp. *elaedis* Toovey dan Phytoplasma/lethal yellowing
- ⊙ Costa Rica : *Fusarium oxysporum* f.sp. *elaedis* Toovey dan *Retracus elaeis* (Oil palm mite), Phytoplasma/lethal yellowing---AROPT



**Waktu Layanan : 6 (enam) bulan kalender**

**Biaya Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomologi) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Mikologi / Agar test) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Bacteriology / PCR) (Rp)		Pengasingan Pengamatan (Rp)	
5.000	Per sertifikat	10.000	Per sampel	150.000	Per sampel	350.000	Per sampel	50	Per sampel

**Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)**

**PROSEDUR PENGELUARAN ANTAR AREA BENIH KARET (*Hevea brasiliensis*)  
DARI KALIMANTAN SELATAN**

**(RISIKO TINGGI)**

**Nama komoditas : Benih Karet (*Hevea brasiliensis*)**

**Daerah Asal : Kalimantan Selatan**

**Daerah Tujuan : Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua**

**HS. Code : 0802.90.40.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Petanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

1. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT 12) dari tempat pengeluaran.

2. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
3. Benih karet yang akan dikeluarkan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

**Prosedur :**

1. Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran media pembawa kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)
2. Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif).
4. Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Surat persetujuan pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT (KT-2) dan menyampaikannya kepada pengguna jasa.
5. Petugas KT yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik/kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk dengan formulir DP-5.
6. Kepala UPT menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Perlakuan (SP-4) apabila berdasarkan laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pemeriksaan fisik/kesehatan MP (DP-5) direkomendasikan untuk diberi perlakuan.
7. Petugas KT yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan perlakuan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada Kepala UPT dengan formulir DP-5. Tindakan perlakuan untuk cendawan *Ceratocystis fimbriata* menggunakan fungisida.
8. Kepala UPT menerbitkan Surat Penolakan (KT-13) apabila :

8.1 Sesuai dengan rekomendasi :

8.1.1 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan MP (DP-5), ternyata tidak sehat.

8.1.2 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan MP (DP-7), ternyata MP tidak dapat dibebaskan dari OPT/OPTK/OPTP.

9. PKT yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) sesuai dengan rekomendasi :

9.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan Fisik/Kesehatan MP (DP-5)

9.2 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan MP (DP-7).

**Target pemeriksaan : *Ceratocystis fimbriata* Ellis & Halst**

**Daerah sebar : Jawa, Kalimantan, Sumatera**

**Waktu Layanan : 14 hari kerja**

**Biaya Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan (pencelupan) ( Rp )		Pengawasan Perlakuan oleh Pihak ke III ( Rp )		Pengujian Laboratorium Mikologi/Bloter test (Rp.)	
2	Per Stek/cuttin g > 10 cm	500	Per batang	10.000	1 Kali/ Orang	30.000	Per sampel

Dokumen Sertifikat Perlakuan (Rp.)		Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (Rp.)	
5.000	Per Sertifikat	5.000	Per Sertifikat

**Produk Layanan : KT-12 (Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area)**

**PROSEDUR PEMASUKAN LOG SEBAGAI BAHAN BAKU  
DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

**(RISIKO SEDANG)**

**Nama komoditas : Log (Kayu gelondongan)**

**Negara Asal : Amerika Serikat**

**HS. Code : 4403.91.10.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
5. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian No. 5510/KI.040/L.Q/8/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Penggunaan Fumigan Sulfuryl Fluoride (SF) Sebagai Alternatif Perlakuan Fumigasi Terhadap Kayu Log Impor.

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pemasukan log dari luar negeri ke Indonesia khususnya Kalimantan Selatan sebagai bahan baku harus;

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Negara Asal dan/atau Negara transit.

2. Dimasukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
4. Setelah Log sampai di tempat pemasukan, terlebih dahulu diberi perlakuan fumigasi, baik menggunakan Metil bromide ( $\text{CH}_3\text{Br}$ ) dengan dosis 48 gr/m<sup>3</sup>, atau *Sulfur Flouride* (SF) dengan dosis 24-48 gr/m<sup>3</sup> sebagai alternatif perlakuan fumigasi terhadap log kayu impor. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan perlakuan rendaman dengan menggunakan air panas.
5. Keterangan tentang perlakuan dinyatakan dalam sertifikat fumigasi yang diterbitkan oleh perusahaan fumigasi yang diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
6. Dilengkapi dokumen tambahan yaitu : Surat keterangan negara asal, *Bill of Lading* (BL), *Packing list*

## **Prosedur**

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh dokumen persyaratan karantina tumbuhan tidak benar dan atau tidak sah atau tidak lengkap

- maka petugas karantina tumbuhan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) selama 14 (empat belas hari) kerja untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Jika setelah 14 hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Penahanan, dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan tidak dapat dilengkapi, maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
  6. Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
  7. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT yang menjadi target karantina. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
  8. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
  9. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pemasukan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
  10. Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan dikukan dengan menerbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9).

**Waktu Layanan : 21 hari kerja**

**Target pemeriksaan : *Lymantria dispar* dan *Coptotermes formosanus***

**(Shiraki),**



## Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp )		Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)	
5.000	Per M3	10.000	Per sampel	5,000	per sertifikat

**Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)**

**PROSEDUR PENGELUARAN HASIL OLAHAN KAYU DARI DALAM  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

**( RISIKO SEDANG )**

**Nama komoditas : Hasil Olahan Kayu**

**Negara Tujuan : Luar Negeri**

**HS. Code : 4412.31.00.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pengeluaran hasil olahan kayu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) atau manual sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas karantina tumbuhan ditempat-tempat pengeluaran untuk dilakukan keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

**Prosedur**

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat

- dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
  3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
  4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) menyatakan bahwa dokumen persyaratan karantina tumbuhan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
  5. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan dan membuat laporan pada form Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
  6. Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT(DP-5) diperoleh Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka : diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).
  7. Media pembawa (hasil olahan kayu) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, disertai dengan Fumigation Certificate , dan ditandai (**marking**) ISPM #15 (MB) untuk fumigasi pallet menggunakan fumigant Metil Bromida.
  8. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

11. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
12. Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

**Waktu Layanan : 21 hari kerja**

**Target pemeriksaan : hama pengerek kayu.**

**Biaya Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Mhetyl Bromid (Rp)		Perlakuan Fumigasi Phospin (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) ( Rp )		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
500	Per m3	7.500	Per m3	5.000	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

**Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)**

**PROSEDUR PENGELUARAN PALLET KAYU ( BAHAN KEMAS) SEBAGAI  
BAHAN PEMBUNGKUS DARI DALAM WILAYAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan, Banjarmasin)**

**( RISIKO SEDANG )**

**Nama komoditas : Pallet Kayu (Bahan Kemas)**

**Negara Tujuan : Luar Negeri**

**HS. Code : 4415.20.00.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pengeluaran Pallet Kayu sebagai bahan pembungkus dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan

## Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:

a) Pemeriksaan Administratif,

Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Pemeriksaan administratif dilakukan antara lain dengan cara memeriksa :

- 1) Jenis dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Keabsahan dan kebenaran isi dokumen, meliputi : diterbitkan oleh institut yang berwenang menerbitkan, masa berlaku, dalam keadaan utuh dan terbaca, asli atau salinan copy yang telah dilegalisir oleh institut yang berwenang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel institut;
- 3) Serta kesesuaian informasi antara dokumen permohonan dengan dokumen lainnya yang menyertai media pembawa;

Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2). Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Tindakan Karantina Tumbuhan tersebut berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan;
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan

dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh :
- 5) Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka : diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Perlakuan Media Pembawa / Kemasan Kayu (DP-7) diperoleh :

- Media pembawa dapat dibebaskan dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan Negara tujuan, diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).  
Pelaksanaan tindakan perlakuan (fumigasi) dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian, yang dalam

pelaksanaannya diawasi oleh petugas karantina UPT Karantina Pertanian setempat.

- Media pembawa (pallet) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, disertai dengan Fumigation Certificate, dan ditandai (**marking**) ISPM #15 (MB) untuk fumigasi pallet menggunakan fumigant MB.

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

- 1) Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan;
- 2) Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

**Waktu Layanan : 21 hari kerja**

**Target pemeriksaan : hama penggerek kayu.**



## Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Methyl Bromid (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) ( Rp )		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
0.10	Per Koli	7.500	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

**Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)**

**PROSEDUR PEMASUKAN BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) ANTAR AREA  
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**(RESIKO SEDANG)**

**Nama Komoditas : Bawang Putih (Untuk Sayuran/Konsumsi)**

**Daerah Tujuan : Banjarmasin**

**HS. Code : 0703.20.90.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/Ot.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pemasukan bawang putih untuk konsumsi ke Banjarmasin (Kalsel) :

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di daerah asal.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

4. Bawang putih dikemas menggunakan kemasan yang baru dan menjamin umbi tidak busuk dan rusak.
5. Umbi bawang putih bebas dari daun, tanah, dan kotoran (inert matter)

## **Prosedur**

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:
  - a) Pemeriksaan Administratif,

Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Apabila tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002 pasal 29:6). Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Tindakan Karantina dapat berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT yang menjadi target karantina
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Perlakuan Media

Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh:
  - a. Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka: diterbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9)
  - b. Tidak bebas dari OPTK gol II, terhadap media pembawa diberi perlakuan.

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, pemilik atau kuasanya tidak melaksanakan penolakan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan. Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9).

**Waktu Layanan : 4 hari kerja**

**Biaya Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium dengan Pegamatan Langsung ( Rp )		Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)	
0.2	Per Kg	10.000	Per sampel	5,000	per sertifikat

**Produk Layanan :**

**KT-9 : Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan**

**PROSEDUR PENGELUARAN BUNGKIL SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU  
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

**( RESIKO RENDAH )**

**Nama komoditas : Bungkil Sawit**

**Negara Tujuan : Luar Negeri**

**HS. Code : 2306.60.00.00**

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
4. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 4936/KT.340/L.3/11/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 tentang Sistem Sertifikasi Ekspor Palm Kernell Expeller ke New Zealand;
5. Surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor : 962/KT.110/L.03/02/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Penilaian/verifikasi Fasilitas Ekspor Palm Kernell Expeller ke China;

**Persyaratan Karantina Tumbuhan**

Pengeluaran bungkil sawit sebagai bahan baku dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.
4. Untuk ekspor tujuan New Zealand maka harus memenuhi persyaratan Sistem Sertifikasi Ekspor PKE yang ditetapkan oleh New Zealand
5. Untuk ekspor tujuan Cina harus memenuhi persyaratan/ketentuan dalam Regulasi AQSIQ China No. 118

## **Prosedur**

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit\*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT\*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:
  - a) Pemeriksaan Administratif,  
Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan.  
Pemeriksaan administratif dilakukan antara lain dengan cara memeriksa :
    - 1) Jenis dokumen yang dipersyaratkan;
    - 2) Keabsahan dan kebenaran isi dokumen, meliputi : diterbitkan oleh institusi yang berwenang menerbitkan, masa berlaku, dalam keadaan utuh dan terbaca, asli atau salinan copy yang telah dilegalisir oleh institusi yang berwenang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel institut;
    - 3) Serta kesesuaian informasi antara dokumen permohonan dengan dokumen lainnya yang menyertai media pembawa;

Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh :

Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Pemeriksaan kesehatan berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan;
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan (*sesuai persyaratan Negara tujuan atau ditemukan OPT/OPTK*), maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);



- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh:
- 5) Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka: diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan\*) Perlakuan Media Pembawa / Kemasan Kayu (DP-7) diperoleh: Media pembawa dapat dibebaskan dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan Negara tujuan, diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Pelaksanaan tindakan perlakuan (fumigasi) dilakukan oleh pihak ketiga yang berada di wilayah layanan UPT pengeluaran dan sudah di registrasi oleh Badan Karantina Pertanian, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh petugas karantina tumbuhan yang kompeten. Terhadap Media pembawa (bungkil sawit) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, di terbitkan Fumigation Certificate

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan dan harus sudah dibawa keluar oleh pemilik/kuasanya dari tempat pengeluaran. Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikenakan tindakan penolakan, media pembawa belum/tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

- 1) Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan;
- 2) Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

**Waktu Layanan : 21 hari**

**Biaya Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Mhetyl Bromid (Rp)		Perlakuan Fumigasi Phospin (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) ( Rp )		Dokumen Phytosanitari Certificate (Rp.)	
0.20	Per Kg	7.500	Per m3	5.000	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

**Produk Layanan :**

**KT-10 : Phytosanitary Certificate**